



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 23 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dll.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

**Selasa, 23 Juli 2024, Pukul 10.34 – 12.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ery Satria Pamungkas

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Ari Hardianto

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Jondamay Sinurat
3. Lalu Ahmad Laduni
4. Arif Suherman
5. Reza Setiawan

**C. Pemerintah:**

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Nur Syarifah     | (Kemendikbudristek) |
| 2. Ineke Indraswati | (Kemendikbudristek) |
| 3. Praptono         | (Kemendikbudristek) |
| 4. Muhammad Hasbi   | (Kemendikbudristek) |
| 5. Erni Haris       | (Kemenkumham)       |

**D. Ahli dari Pemerintah:**

1. Nisa Felicia

**E. Saksi dari Pemerintah:**

1. Vivi Andriani

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [00:35]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir ada Prinsipal Ari Hardianto, selebihnya Kuasa Hukum ada Ahmad Laduni, Arif Suherman, saya sendiri Janses E. Sihaloho, Jondamay Sinurat, Reza Setiawan, dan selanjutnya yang di belakang asisten advokat, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:57]**

Baik. Dari Pemerintah, silakan.

**4. PEMERINTAH: ERNI HARIS [01:02]**

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, kami menyampaikan daftar hadir dari Pemerintah. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya sendiri Erni Haris Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Madya dan Tim Litigasi.

Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nur Syarifah, S.H., LL.M. (Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi). Ineke Indraswati, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum). Dr. Praptono (Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah). Dr. Muhammad Hasbi (Direktur Sekolah Dasar dan Tim Kerja Biro Hukum).

Kami sampaikan juga dari Ahli Pemerintah akan menghadirkan satu orang Ahli dan satu Saksi. Dari Ahli adalah Ibu Nisa Felicia, Ph.D., pekerjaan Direktur Eksekutif Pusat Pendidikan dan Kebijakan. Saksi dari Pemerintah, Vivi Andriani, S.T., M.Sc., pekerjaan Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud dan Ristek.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan yang hadir dari Pemerintah pada pagi hari ini. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:25]**

Baik. Terima kasih, Ibu. Jadi persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemerintah dan Saksi. Hadir Nisa Felicia, Ph.D., Ahli dari Pemerintah atau Presiden dan Saksi Vivi Andriani, S.T., M.Sc. Dipersilakan maju ke depan untuk dipandu pengucapan sumpahnya. Untuk Ahli Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, dan untuk Saksi Bapak Daniel, mohon dibantu lafal sumpahnya. Silakan untuk Ahli dulu, Agama Islam.

**6. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:13]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ibu Nisa Felicia, Ph.D., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**7. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: NISA FELICIA [03:14]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:45]**

Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Ketua.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:47]**

Terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

**10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUMIC P. FOEKH [03:50]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ibu Vivi Andriani ikuti lafal janji yang akan saya tuntun. Ibu, beragama Katolik, ya? Tiga jari.

Baik, "Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**11. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: VIVI ANDRIANI [04:12]**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUMIC P. FOEKH [04:21]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:25]**

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Silakan, kembali ke tempat! Dan untuk Ahli ... atau Saksi dulu, Ibu, yang mau diperiksa dari Pemerintah? Saksi dulu atau Ahli dulu?

**14. PEMERINTAH: ERNI HARIS [04:36]**

Saksi dulu, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:38]**

Saksi dulu?

**16. PEMERINTAH: ERNI HARIS [04:39]**

Ya.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:39]**

Baik. Silakan, Saksi ke podium! Ibu Vivi, waktunya 10 menit, nanti bisa dilanjutkan tanya jawab jika ada. Silakan.

**18. SAKSI DARI PEMERINTAH: VIVI ANDRIANI [05:04]**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dengan hormat, saya Vivi Andriani, Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek, izinkan saya menyampaikan keterangan Saksi mengenai kebutuhan Pendanaan Pendidikan Dasar dan Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2024.

Yang Mulia, pada salindia 2, kami menyampaikan perhitungan perkiraan kebutuhan pendanaan untuk layanan SD dan SMP tanpa memungut biaya, yang mencakup satuan pendidikan negeri dan swasta, yang besarnya total sebesar Rp655,2 triliun. Perhitungan ini terdiri dari belanja personalia yang mencakup kebutuhan gaji dan tunjangan, serta biaya operasional untuk penyelenggaraan pendidikan yang kebutuhannya diperkirakan sebesar Rp354 triliun. Serta untuk memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas dan memadai diperlukan pendanaan untuk (suara tidak terdengar jelas) persarana pendidikan, mencakup rehabilitasi prasarana rusak, penambahan prasarana baru, sarana pembelajaran, dan pembangunan unit sekolah baru yang besarnya kebutuhan adalah Rp301,2 triliun.

Pada salindia 3, dapat kami sampaikan kondisi pendanaan saat ini, yaitu pada Tahun Anggaran 2024. Dapat kami sampaikan, Yang Mulia bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk tahun 2024, anggaran pendidikan adalah sebesar 665,02 triliun rupiah. Dari besaran tersebut, anggaran yang diperkirakan digunakan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan di SD dan di SMP, swasta dan negeri, kami hitung sebesar perkiraan 236,1 triliun rupiah. Perhitungan ini mencakup, 1, pembayaran gaji dan tunjangan pendidik, serta biaya operasional untuk penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp227 triliun. Kemudian juga terdapat pendanaan untuk sarana prasarana pendidikan untuk rehabilitasi yang rusak, kemudian juga penambahan ruang-ruang baru untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, besarnya mencakup Rp9,07 triliun. Ketersediaan anggaran sebesar Rp236,1 triliun dihitung dari belanja Kemendikbudristek dan transfer ke daerah. Dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia bahwa Pemerintah dalam hal ini memastikan... pendidikan dapat dialokasikan baik untuk negeri maupun swasta.

Untuk bagian selanjutnya pada salindia 5, kami akan menjelaskan mengenai anggaran pendidikan, khususnya anggaran pendidikan pada tahun anggaran 2024. Anggaran pendidikan mencakup:

Satu. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, yang di dalamnya terdapat belanja kementerian lembaga. Kemudian kedua adalah anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah. Dan ketiga adalah anggaran pendidikan melalui pembiayaan.

Pada salindia 5, kita dapat melihat paling kanan, ini merupakan gambaran anggaran transfer ke daerah. Merupakan porsi terbesar dari anggaran pendidikan pada tahun 2024, yang besarnya lebih dari 52%. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan. Kemudian dana alokasi khusus bidang pendidikan, dan dana otonomi khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan.

Nah, pada salindia 6, yang mulai dapat kami sampaikan bahwa dana alokasi umum yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa perencanaan DAU dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan. Namun, untuk memastikan penggunaan DAU semaksimal mungkin, tepat sasaran, dan kemudian juga mendorong untuk prioritas nasional sebesar-besarnya, maka Kemendikbudristek memberikan masukan mengenai:

1. Indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan, sebagai salah satu dasar untuk penentuan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan.

Kemudian subkegiatan yang dapat digunakan oleh daerah saat menggunakan DAU agar fokus terhadap pemanfaatan untuk SPM bidang pendidikan. Anggaran DAU total pada APBN 2024 adalah Rp427,6 triliun. Sementara yang diperkirakan masuk dalam anggaran pendidikan adalah sebesar Rp212,2 triliun. Termasuk anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan sebesar Rp37,47 triliun. Anggaran DAU pada anggaran pendidikan dipergunakan daerah antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan melekat gaji untuk guru ASN daerah, kemudian penyelenggaraan layanan pendidikan, peningkatan mutu, dan pemanfaatan lain terkait dengan urusan pendidikan sesuai dengan kewenangan daerah.

Pada salendia 7, kami sampaikan terkait dengan dana alokasi khusus sebagai bagian dari transfer ke daerah. Terdiri dari dana alokasi khusus fisik, dan kemudian juga dana alokasi khusus non-fisik bidang pendidikan. Untuk DAK nonfisik ini terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dialokasikan baik untuk satuan pendidikan negeri maupun swasta. Kemudian juga BOP kestaraan, BOS untuk SD ... mohon maaf, BOSP ini terdiri dari BOP untuk kestaraan, kemudian BOS, SD, SMP, SMA, SLB, SMK, dan BOP Paud. Keseluruhan BOSP ini dialokasikan untuk satuan pendidikan negeri dan swasta. Kemudian tunjangan guru untuk ASN daerah berupa tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, dan kemudian tambahan penghasilan. Dan selanjutnya adalah BOP atau bantuan operasional penyelenggaraan untuk museum dan taman budaya.

Yang berikutnya adalah DAK fisik bidang pendidikan, diperuntukkan bagi satuan pendidikan negeri dan swasta, sesuai dengan usulan daerah. Yaitu untuk rehabilitasi prasarana rusak, penambahan ruang-ruang yang belum dimiliki oleh satuan pendidikan, kemudian juga penambahan peralatan pembelajaran dan juga digunakan untuk pembangunan unit satuan pendidikan baru. Pada tahun 2024, penambahan satuan pendidikan baru ini berupa PAUD, SMA, SMK, dan SLB saja.

Kemudian, kami sampaikan, Yang Mulia, pada salindia 8, merupakan rincian dari DAK Fisik Bidang Pendidikan. Besaran total adalah Rp15,3 triliun yang diberikan, dialokasikan untuk 12.626 satuan

pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB, SLB, SMA, SMK, baik swasta maupun negeri. Untuk total SD dan SMP, dialokasikan untuk 8.406 satuan pendidikan, juga untuk satuan pendidikan dasar ... untuk pendidikan swasta dan negeri.

Kemudian, Yang Mulia, pada salindia 9, kami sampaikan rincian alokasi per subbidang untuk DAK non-fisik bidang pendidikan yang besarnya sebesar Rp116,3 triliun pada tahun 2024. Pendanaan untuk swasta pada DAK non-fisik, ini didapatkan dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) seperti penyampaian di awal, baik BUP Kesetaraan, Bantuan Operasional Sekolah untuk SD, SMP, SMA, SLB, SMK, dan kemudian juga BUP PAUD.

Pada salindia 11, kami sampaikan terkait dengan penjelasan mengenai anggaran pendidikan tahun 2024 pada belanja pemerintah pusat. Dapat kami sampaikan, Yang Mulia bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan merupakan menteri-menteri yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan penganggaran. Sementara, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran pendidikan di luar pengajuan anggaran untuk Kemendikbudristek. Dalam hal ini, pada tahun 2024 besarnya sebesar Rp98,9 triliun atau 15% dari total anggaran pendidikan tahun 2024.

Pada salindia 12, Yang Mulia, dapat kami sampaikan bahwa di dalam pagu Kemendikbudristek pada tahun 2024 yang sebesar Rp98,99 triliun, termasuk pendanaan wajib dan prioritas untuk peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar yang sasarannya juga mencakup, baik satuan pendidikan swasta maupun negeri. Di dalam pagu Kemendikbudristek tersebut, terdapat pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan insentif untuk guru non-PNS, termasuk untuk satuan pendidikan swasta.

Kemudian, kami sampaikan pada salindia 13, terkait dengan postur secara keseluruhan untuk belanja pemerintah pusat tahun 2024, khususnya terkait pendanaan untuk kementerian/lembaga. Belanja pemerintah pusat, ini mencakup pendanaan di Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan 22 kementerian/lembaga lainnya. Mungkin dapat kami sampaikan untuk 22 kementerian/lembaga ini sebesar Rp32,9 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp47,3 triliun.

Salindia 13-14, ini kami gambarkan rincian per kementerian/lembaga yang didapatkan ... yang menjadi bagian dari anggaran pendidikan pada tahun 2024. Terdapat isu ketidaktepatan, dapat kami sampaikan, pada anggaran pendidikan di belanja Kementerian Lembaga, yaitu terkait dengan pendidikan kedinasan, antara lain pendidikan kedinasan, dan pelatihan oleh nonsatuan

pendidikan yang tidak terstandar dalam hal kurikulum, pembelajaran, dan standar kompetensi, dan kelulusan.

Kemudian ini pada Salindia 15, yang terakhir, Yang Mulia, dapat kami sampaikan bahwa anggaran pendidikan pada Belanja Non-Kementerian Lembaga sebesar Rp47 triliun, dan anggaran pembiayaan sebesar Rp77 triliun, merupakan perencanaan yang sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Termasuk di dalam belanja tersebut, yaitu di dalam pembiayaan, terdapat anggaran penambahan dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP, sebesar Rp25 triliun, termasuk untuk dana abadi pesantren.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, demikian penyampaian keterangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: SUHARTOYO [17:12]**

Walaikumsalam wr. wb. Silakan, dilanjut untuk Ahli. Waktunya sama, sekitar 10 menit juga.

**20. AHLI DARI PEMERINTAH: NISA FELICIA [17:38]**

Paparannya boleh tolong ditayangkan? Oh, sudah? Ya.

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Nisa Felicia, Executive Director dari PSPK, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, sebuah Yayasan Non-Profit Independent yang berfokus pada penguatan kebijakan untuk pembentukan ekosistem kebijakan yang berpihak pada anak. Jadi sehari-hari kami melakukan kajian dan juga advokasi untuk kebijakan pendidikan.

Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu kajian yang sudah kami lakukan, dan ini sudah dimulai sebenarnya sejak tahun 19 ... oh, sori sejak tahun 2019, dan dimana kami melakukan kajian tentang daya tampung pendidikan dasar SD, SMP, dan juga pendidikan menengah sebenarnya. Namun untuk sesuai dengan konteks pada pagi hari ini, saya akan hanya menyampaikan tentang daya tampung SMP, MTS di Indonesia. Boleh naik slide berikutnya?

Jadi kenapa PSPK melakukan kajian ini? Tidak lepas dari visi dan misi kami untuk memenuhi hak pendidikan anak, sehingga terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan di sini juga, karena ini sangat sesuai dengan apa yang kami upayakan juga gitu.

Bahwa selama 30 tahun, Indonesia sudah berkomitmen untuk wajib belajar 9 tahun, memang kita melihat masih ada tantangan dalam pemenuhannya, gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia sudah berkomitmen melalui Universal Declaration of Human Rights bahwa pendidikan dasar itu adalah menjadi hak anak, dan di Indonesia ini dituangkan dalam program wajib belajar, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-

undang. Namun salah satu permasalahan yang menjadi tantangan, sehingga saat ini adalah keterbatasan daya tampung sekolah, dan ini berimplikasi pada munculnya anak putus sekolah, dan ada memang keterpaksaan untuk bersekolah di sekolah swasta, karena daya tampung di negeri yang kurang, sebagaimana yang diajukan. Jadi saya paham akar masalah atau dari mana berangkatnya isu ini, gitu. Boleh next slide?

Tapi yang juga tidak kita bisa hindari atau tidak kita pungkiri adalah faktor yang menyebabkan terhadap akses dan partisipasi pendidikan sebenarnya tidak hanya sebatas dari sisi supply, tapi juga dari sisi demand-nya yang dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, perspektif orang tua tentang pentingnya sekolah juga mempengaruhi partisipasi, kemudian sosialisasi kebijakan berbagai dukungan akses, kemudian jarak tempat tinggal ke sekolah, itu juga menjadi isu, dan juga ketersediaan infrastruktur sekolah yang mendukung hasil pembelajaran. Itu juga menjadi faktor-faktor lain yang tidak boleh kita pungkiri, gitu, ya. Dan yang selanjutnya juga yang selalu menjadi perdebatan adalah siapa kemudian yang perlu memenuhi hak untuk mengakses pendidikan ini? Cenderung diskusinya dikotomi, apakah pemerintah atau swasta, tetapi sebenarnya isunya jauh lebih kompleks daripada itu. Karena pemerintah sebagaimana tadi Bu Vivi juga sudah sampaikan, sudah ada upaya untuk memberikan layanan atau dukungan terhadap sekolah swasta, tetapi tentu dukungan ini juga sangat beragam dan bergantung pada kemampuan pemerintah juga, gitu.

Jadi, sebenarnya kalau kita melihat kajian-kajian internasional, sudah jauh meninggalkan dikotomi pemerintah atau masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi pertanyaan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kolaborasi itu bisa terjadi? Gitu. Dan di sini kajian kami, kami melihat bahwa ketika kita mencari jawaban bagaimana memenuhi hak anak ini? Kita tidak bisa lagi melihat dari perspektif negara Indonesia yang begitu luas dan begitu beragam kondisinya, tetapi perlu melihat di tingkat daerah yang lebih sensitif, maka kajian kami harapannya bisa memberikan dua hal. Yang pertama adalah data empiris tentang situasi daya tampung SMP/MTS di berbagai kabupaten di seluruh kabupaten di Indonesia dan juga secara teoritis sebenarnya kami juga ingin memberikan kontribusi terhadap bagaimana kita bisa menentukan jalan keluar untuk kondisi daerah yang bermacam-macam tersebut.

Boleh selanjutnya. Maka metode yang kami lakukan sebenarnya menggunakan data sekunder, data yang bisa diakses oleh publik, yaitu dari Dapomart yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan juga dari data dari Badan Pusat Statistik. Jadi kami melakukan kajian tentang daya tampung dengan memperitungkan antara lulusan SD dengan daya tampung yang tersedia di SMP. Dan menentukan daya tampung ini juga kami menggunakan rambu-rambu kebijakan yang sesuai untuk menjaga kualitas, sehingga prinsip kami dalam melakukan kajian ini adalah tidak

memisahkan antara akses dan kualitas dengan keyakinan bahwa akses saja, tetapi tidak ada kualitasnya, itu juga tidak menolong, tidak memberikan sepenuhnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mengubah nasibnya. Jadi ini kira-kira data yang kami gunakan.

Boleh next slide. Namun, memang kami sadari menggunakan data tersebut ada beberapa limitasi. Yang pertama, penelitian ini hanya mengkaji, tidak mengkaji tren. Jadi hanya satu data poin, yaitu tahun ajaran 2022-2023, sehingga dia bukan analisis longitudinal, kita belum bisa melihat trennya. Dan yang kedua adalah aksesnya hanya pada SMP dan MTS. Jadi sudah termasuk juga madrasah tsanawiah negeri dan swasta. Tetapi memang tidak melihat jalur-jalur non formal karena data ... keterbatasan data. Kemudian kita hanya melihat daya tampung, tapi belum bisa melihat juga kualitas dari SMP dan MTs yang ada dalam data tersebut. Kemudian kita tahu juga sebenarnya ada inisiatif-inisiatif masyarakat memberikan SMP atau MTS gratis, ini juga kita tidak pisahkan. Kemudian, kita menggunakan asumsi tadi, sebesar 32 siswa di setiap rombel berdasarkan kebijakan tentang standar proses dan kita tidak melihat bagaimana sebenarnya mungkin tidak seperti itu, ya, mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, gitu.

Kemudian, untuk mengidentifikasi kondisi kabupaten/kota, kita melihatnya dari jumlah persentase penduduk miskin, jadi tidak melihat siswa miskin dalam satu SMP/MTS karena keterbatasan data. Kemudian, unit analisisnya adalah kabupaten/kota, padahal dalam kerja-kerja kami di daerah juga, kita tahu bahwa kabupaten/kota sebenarnya unit analisis yang terlalu besar, akan lebih akurat untuk mengetahui keterjangkauan satuan pendidikan itu apabila kita punya data di tingkat kecamatan. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai start, gitu ya, kajian kami mudah-mudahan bisa diadopsi untuk kajian yang lebih mendalam.

Kemudian karena keterbatasan akses data kami, maka kajian ini betul-betul hanya mempertimbangkan dari sisi teknis, tetapi tidak melihat dari sisi anggaran, sebagaimana yang Bu Vivi sudah panjang lebar jelaskan kepada kita barusan.

Nah, apa yang kami temukan? Boleh salindia berikutnya. Sekali lagi, ini adalah kajian yang sepenggal dari tingkat SMP/MTS saja, ya. Sebenarnya PSPK juga melakukan kajiannya di tingkat SMA/MA, tetapi karena pendidikan dasar kita fokusnya pada pagi hari ini, maka saya tampilkan di sini kajian MTS. Dari di sini kita lihat bahwa apakah daya tampung SMP/MTS negeri itu cukup? Di 273 kabupaten/kota itu cukup, namun di 241 kabupaten/kota itu tidak cukup. Bagaimana tidak cukup? Kemudian kami menghitungnya, apabila dikombinasikan, ditambah dengan SMP/MTS swasta, maka di 40% kabupaten/kota menjadi cukup daya tampungnya, tapi ada 30 kabupaten/kota tidak cukup. Dan kemudian di dua kabupaten/kota, itu di Papua, itu tidak ada SMP dan MTS swasta yang membantu untuk memenuhi daya tampung tersebut.

Dari empat jenis ini, kami menyebutnya ada empat tipologi, ya. Sehingga ada kabupaten/kota yang dapat menampung seluruhnya, tapi balik lagi keterbatasan kami ini di tingkat kabupaten, yang kita tidak tahu sebarannya ada di mana, gitu ya, di dalam kabupaten tersebut. Tipologi dua, daya tampungnya jadi cukup apabila ditambahkan dengan swasta. Tipologi tiga, sudah ditambah swasta pun masih tidak cukup. Dan tipologi empat, tidak cukup karena tidak adanya MTS atau SMP swasta.

Nah, kemudian kalau kita melihat sampai sini saja, itu terlihat bahwa memang perlunya ada kolaborasi antara negeri dan swasta dalam memenuhi hak pendidikan anak. Namun, di slide berikutnya juga menguatkan, kalau kita lihat sebarannya ada di mana. Kalau kita lihat, kolaborasi negeri dan swasta tersebut adalah di daerah-daerah yang berwarna merah dan itu memang mayoritas ada di sekitar pulau Jawa dan di sebagian Sumatera. Tidak banyak di daerah-daerah lainnya, gitu. Jadi, tipologi dua ini memang lebih banyak di daerah-daerah yang padat penduduknya atau wilayah-wilayah urban terutama, oke.

Boleh slide berikutnya! Melihat dari situ dan juga berdasarkan pengalaman kami bekerja bersama beberapa daerah, kabupaten, kota dan tingkat provinsi di DKI Jakarta. Kami melihat perlunya yang pertama ada kebijakan yang asimetri. Jadi, tidak one size fits all. Isu tentang pemenuhan hak pendidikan dasar ini tidak bisa kita ketok apa ya, kita samakan gitu di seluruh Indonesia karena tipologi tadi yang berbeda-beda.

Untuk yang tipologi pertama, dimana daya tampung SMP/MTS Negeri dapat menampung seluruhnya, yang kita perlu perdalam adalah di mana sebarannya. Ini yang data yang belum kami miliki sebagai publik, gitu ya karena tidak terbuka publik di tingkat kecamatan. Yang pertama adalah harus dilihat lebih jeli, apakah di setiap kecamatan sudah ada SMP/MTS yang bisa terjangkau. Dan juga tentu agenda berikutnya adalah peningkatan dan pemerataan kualitasnya. Untuk daerah yang kedua memang ada pelibatan institusi pendidikan swasta, tapi nanti bagaimana mekanismenya, kami juga akan jelaskan berdasarkan hasil refleksi kami, gitu ya, terutama untuk siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Yang ketiga, daya tampung MTS Negeri ditambah swasta pun masih belum cukup, sehingga memang untuk tipologi 3 dan 4 harus ada penambahan daya tampung dan kami menekannya sebenarnya pada sekolah negeri dan juga pentingnya pendirian unit sekolah baru.

Kemudian, boleh Salindia berikutnya. Nah, apakah kemudian solusinya berupa pembebasan pungutan biaya di pendidikan swasta? Sebenarnya itu bisa menjadi satu opsi, namun kami melihat itu bukan opsi yang paling efisien dan paling relevan saat ini, gitu. Jadi, perlunya ada, perlunya ada tadi, ya ini yang sebelah kiri adalah ringkasan penelitiannya, tetapi pendidikan negeri dan swasta bebas biaya kalau kita kembali mengacu pada prinsip tidak ada pemisahan antara akses

dan kualitas, maka harus ada pertimbangan dan perhitungan antara yang pertama, mix and match antara problem dan solusinya. Jadi, apakah ini harus berlaku di seluruh Indonesia atau kita perlu memetakannya?

Yang kedua adalah kualitas sekolah swasta. Kajian kami dan juga beberapa kajian yang kami kutip, termasuk kajian yang menggunakan Data PISA menunjukkan bahwa rentang kualitas sekolah swasta itu sangat lebar dan banyak kualitas swasta yang juga di bawah kualitas pendidikan negeri. Dan itu cukup signifikan kualitasnya di bawah pendidikan sekolah negeri. Sehingga apabila kita ingin melibatkan swasta dalam pemenuhan ... apabila pemerintah ingin melibatkan sekolah swasta dalam pemenuhan hak anak, ini juga harus perhatikan kualitasnya. Harus dipilih kualitas sekolah swasta yang seperti apa yang akan dilibatkan.

Nah, ini tidak mudah, Yang Mulia, jadi pengalaman kami di DKI Jakarta, kami menggunakan indeks untuk menentukan sekolah swasta mana yang dapat dilibatkan dalam PPDB bersama disebutnya karena PPDB ini juga membuka untuk sekolah swasta dengan mempertimbangkan yang pertama adalah hasil belajar, waktu itu kita dimulai di tahun 2020, sehingga masih menggunakan data Ujian Nasional dan kemudian tahun-tahun berikutnya menggunakan Data Assessment Nasional.

Dan yang kedua adalah komposisi guru, kualifikasi gurunya.

Dan yang ketiga adalah faktornya juga akreditasi tentunya. Dan data akreditasi juga menunjukkan bagaimana sekolah swasta itu rentang akreditasinya sangat lebar. Jadi, masih banyak sekolah-sekolah swasta yang akreditasinya masih di bawah sekolah negeri. Jadi, dengan memperhitungkan kualitas-kualitas ini, baru kita bisa mengidentifikasi sekolah swasta mana yang sebenarnya layak untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan untuk dianggap "setara" dengan sekolah negeri atau melampaui. Nah, ini juga berkaitan dengan kesanggupan daerah tentunya. Karena pada saat itu kami bekerja di DKI Jakarta dan sangat sulit untuk kami replikasi di daerah lain, mengingat kesanggupan di daerah tersebut untuk memenuhi SPP yang di ... disediakan untuk PPDB bersama. Di DKI Jakarta itu sudah ada nominalnya sekitar Rp600.000,00-Rp700.000,00 per bulan dan sudah ada komitmen selama 3 tahun. Jadi ini bukan suatu kebijakan yang waktu itu dianggap double atau bisa dilakukan dan bisa direplikasi di daerah lain. Sehingga sebenarnya dalam pelibatan swasta kita perlu memikirkan metode-metode lain dan ini juga belajar dari banyak negara lain, terutama negara-negara berkembang, dimana sekolah swasta memang memberikan dukungan untuk pemenuhan hak anak. Jadi angka partisipasi itu banyak didukung oleh sekolah swasta. Dan belajar dari negara-negara lain tersebut sebenarnya kita bisa merevisit, melihat kembali upaya yang pernah dilakukan pada tahun 1984 dulu dan tentu

dengan beberapa perbaikan-perbaikan, gitu, harapannya. Karena kita belajar dari pengalaman, yaitu dengan mendirikan kembali sekolah inpres, misalnya. Dimana ini adalah bentuk yang bisa dipikirkan intervensi dari pemerintah pusat untuk membantu daerah-daerah yang memang kekurangan daya tampung dan ini kami sudah memetakan, gitu, ya. Tadi daerah-daerah yang kekurangan daya tampung mungkin memang daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran, gitu.

Nah, bagaimana peran swasta kemudian? Di sinilah ada ide ... ide lain yang sebenarnya sudah dilakukan di berbagai negara adalah penegrian swasta. Jadi bagaimana itu di ... statusnya diambil alih menjadi pendidikan negeri. Dan kemudian public private partnership lainnya yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan di beberapa daerah, contohnya di Kalimantan Timur itu beberapa perusahaan perkebunan, pihak swasta mendirikan sekolah, tapi sekolahnya kemudian diberikan kepada pemerintah, sehingga didirikan oleh swasta namun statusnya dia adalah sekolah negeri. Jadi itu adalah bentuk-bentuk keterlibatan swasta yang sebenarnya bisa jauh lebih beragam daripada sekadar kita melihat dikotomi tadi seperti yang saya sampaikan di awal.

Mengapa PSPK mendorong adanya kebijakan-kebijakan itu dan tidak sepenuhnya sepakat bahwa memberikan atau membebaskan biaya ke swasta saja itu menjadi satu-satunya jalan? Kalau tadi yang pertama adalah masalah kualitas, hal lain ... boleh lihat slide berikutnya, hal lain adalah tentang konsep pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri. Kita perlu menelaah kembali bahwa dari mana datangnya pendidikan swasta atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah karena memang masalah demand, masalah choice. Jadi tawaran dan harapan masyarakat untuk pendidikan yang melampaui standar pelayanan minimum. Sementara kalau dana BOS dan sebagainya itu hanya meng-cover biaya minimum. Tapi ada harapan-harapan masyarakat, baik yang ingin menyekolahkan anaknya dari segi demand dan juga yang ingin menyelenggarakan pendidikan dari segi supply, mereka ingin melampaui apa yang standar tadi. Misalnya dengan memasukkan kurikulum internasional dengan penambahan muatan mata pelajaran, contohnya mata pelajaran agama. Seperti ada sistem pendidikan swasta yang menyediakan 4 sampai 5 mata pelajaran agama dan dimana di sekolah negeri hanya 1 mata pelajaran agama. Ingin memberikan sarana yang lebih, misalnya pembelajaran digital dan sebagainya. Itu adalah sesuatu nilai lebih yang memang diselenggarakan dari awal, itulah konsep pendidikan swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sementara BOS melingkupi pembiayaan minimum, sehingga kelebihan-kelebihan dari sekolah swasta tadi membutuhkan kontribusi dari penerima layanannya. Artinya, bebas biaya berkonsekuensi pada hilangnya keunggulan tersebut.

Jadi, apakah kemudian pihak swasta juga bersedia untuk menerima bantuan dari Pemerintah, tetapi harus remove semua

kelebihan-kelebihan itu, baik penyelenggaranya ataupun penerima layanannya? Saya meragukan karena justru itulah yang mereka cari ketika mereka memilih untuk pergi ke sekolah swasta. Dan juga jangan dilupakan begitu menggunakan anggaran negara, adanya dibatasi kebebasan sekolah swasta. Ini juga yang menarik, beberapa sekolah swasta itu bahkan tidak menerima BOS dengan sengaja karena ingin memiliki independensi tersebut. Jadi, termasuk keleluasaan memilih guru, menentukan kepala sekolah. Apabila itu menjadi menerima anggaran negara, maka konsekuen ... konsekuensinya kebebasan-kebebasan tersebut pun harus hilang.

Nah, kembali ke kualitas sekolah. Tadi ini juga ada penjelasannya bahwa untuk menentukan sekolah mana yang layak untuk kemudian didanai oleh Pemerintah dan dijamin bahwa hak pendidikan anak terpenuhi, baik dari segi akses dan kualitasnya, maka yang juga rumit dalam pengalaman kami adalah menentukan sekolah mana yang dapat atau layak? Sekolah mana yang belum layak, tapi harus dulu meningkatkan kualitasnya agar kita tidak mengarahkan anak-anak kita, generasi muda kita, untuk masuk ke pendidikan yang sebenarnya dari sisi pemenuhan standarnya masih di bawah.

Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini dan sangat terbuka untuk tanya jawab berikutnya. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: SUHARTOYO [37:53]**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, silakan kembali ke tempat!

Dari Pemerintah ada yang mau ditanyakan untuk Ahli dan Saksinya?

**22. PEMERINTAH: INEKE INDRASWATI [38:09]**

Baik, izin, Yang Mulia. Mungkin kami dari Pemerintah akan menanyakan satu pertanyaan kepada Saksi.

Mungkin tadi dari paparan yang Saksi sampaikan di salindia yang kedua mengenai perkiraan kebutuhan pendanaan untuk SD/SMP, termasuk satuan pendidikan swasta. Kiranya Saksi dapat memberikan penjelasan kembali, berarti dalam biaya atau anggaran yang dihitung atau disimulasikan tersebut, standar apa yang digunakan? Apakah standar biaya satuan negeri dan satuan swasta itu menjadi sama? Mungkin itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [38:44]**

Baik, dengan Ahli tidak ada, ya?

**24. PEMERINTAH: INEKE INDRASWATI [38:49]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [38:51]**

Dari Pemohon?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [38:53]**

Ada, Yang Mulia, sedikit.

**27. KETUA: SUHARTOYO [38:53]**

Satu-dua pertanyaan, Pak, ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [38:57]**

Untuk Saksi dulu. Saksi, ya, terima kasih tadi Saksi sudah memberikan ... apa ... pemaparan yang jelas terkait masalah anggaran. Nah, pertanyaan kami, ya, Saksi, ya. Apakah Saudara dalam merencanakan tadi, dalam merencanakan anggaran pendidikan tadi, itu berkulit di 20%-nya atau mungkin lebih kecil daripada alokasi yang memang harus dikelola Departemen Pendidikan atau seperti apa? Karena kalau di Undang-Undang Dasar, itu kan jelas 20% itu kan minimal. Tadi, Saksi menyampaikan bahwa ada 300 kalau tidak salah, 300 triliun, kurangnya kalau swasta juga digratiskan. Apakah kekurangan itu sudah pernah disampaikan kepada ... apa ... disampaikan Pemerintah ke DPR terkait dengan tadi, penambahan alokasi tadi supaya gratis? Itu yang pertama.

Terus yang kedua, apakah Saudara Saksi, ya, dalam melakukan perencanaan tadi, apakah ada skala prioritas? Karena apa? Karena yang diatur di Undang-Undang Dasar dan di undang-undang itu kan pendidikan gratis itu kan yang 9 tahun tadi. Apakah sembilan tahun itu ditempatkan dalam posisi prioritas? Artinya kalau itu prioritas, yang lain itu dikesampingkan kalau tidak mencukupi. Apakah seperti itu? Dan yang terakhir untuk Saksi, ya. Ahli sebelumnya yang kami ajukan dan termasuk juga Ahli barusan Bu Nisa menyampaikan ada karakteristik beberapa perusahaan ... apa ... beberapa sekolah swasta. Ada sekolah swasta yang tidak membutuhkan bantuan dari Pemerintah, tapi ada yang sangat-sangat membutuhkan.

Nah, pertanyaan saya adalah apakah Pemerintah atau Saksi ada data sekolah-sekolah swasta tadi yang sangat-sangat membutuhkan? Itu pertanyaan saya yang terakhir itu, juga pertanyaan juga saya kepada Saudara Ahli. Untuk Ahli, itu tadi pertanyaan pertama.

Pertanyaan kedua, Ahli, saya ingin mendapat gambaran dari penjelasan Ahli, tadi buat kami tidak terlalu jelas. Ahli tadi menyampaikan bahwa salah satu solusinya adalah menegerikan swasta. Nah, persoalannya apakah ... kalau yang kita tangkap selama persidangan itu persoalannya kan bukan masalah ini swasta atau negeri, atau swasta dinegerikan. Tapi kan persoalannya tadi yang Saudara Ahli juga sampaikan itu menyakut masalah anggaran tadi. Itu tadi, ya.

Terus yang terakhir untuk Ahli. Ini perdebatan gratis ini kan sebenarnya bukan cuma di sekolah, ya. Puluhan tahun yang lalu juga perdebatan itu kan ada 2, sekolah gratis dan berobat gratis. Faktanya berobat gratis itu bisa diselesaikan lewat BPJS. Pertanyaan saya kepada Ahli, ya, apakah menurut Ahli, itu bisa sekarang itu digratiskan dengan metode seperti apa yang mungkin Ahli mempelajari?

Demikian, Saksi dan Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [42:00]**

Baik. Dari Hakim ada pertanyaan? Yang Mulia Pak Daniel dipersilakan. Dan selanjutnya Prof. Guntur.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUMIC P. FOEKH [42:10]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ke Saksi dulu, ya. Terima kasih untuk Keterangannya Saksi dan juga Ahli, ya. Yang pertama, saya Saksi dulu.

Ini kalau saya cermati dalam Keterangan yang diberikan ini, ini dari sejumlah kementerian dan lembaga, ini tidak nampak ada kementerian dalam negeri, ya. Ini di slide berapa, slide 13, ya, 13 dan 14. Kemudian, tidak ada juga ... ada Kementerian Pertahanan, tapi yang Akpol, Akmil, itu tidak tergambar di sini. Apakah itu di luar dari anggaran ini? Karena kalau di sini, ada sejumlah 22 lembaga dan kementerian, tetapi itu tidak nampak, misalnya STPDN, Akpol, Akmil, bahkan mungkin sekolah taruna, ya. Mungkin bisa diberikan penjelasan terkait dengan tidak ada dalam Keterangan Tertulis Saksi ini.

Yang kedua. Ini tadi ada anggaran transfer ke daerah, ya. Ini anggaran transfer ke daerah ini, apakah kemudian nanti masuk ke dalam APBD atukah tidak? Karena kalau dilihat di sini di slide 11, ya. Itu ada kementerian/lembaga lain sejumlah Rp32 triliun, Kementerian Agama Rp62 triliun, kemenris ... kemendikbudristek Rp98 triliun, dan lain-lainnya. Ini seperti apa? Ini ... ini pertanyaan polos karena saya tidak memahami terkait dengan pagu anggaran dan sebagainya.

Kemudian, yang terakhir untuk Saksi Bu ... ini kan sebenarnya anggaran pendidikan transfer ke daerah tahun 2024. Ini existing, ya? Nah, perencanaan 2025 itu seperti apa? Ini kan sekarang ada makan siang gratis lagi ini. Jangan-jangan dananya berkurang. Atau ada

kebijakan, dana pendidikan justru tidak diganggu atau bertambah, ya. Mungkin bisa ada gambaran sedikit terkait dengan hal ini.

Kemudian untuk Ahli, satu saja pertanyaannya adalah tadi istilah 'kolaborasi', ya, Bu, tapi dari penelitian yang ahli sampaikan ini kan terlalu spesifik, ya, tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan. Walaupun Ibu memberi solusi, perlu adanya sekolah swasta dinegerikan, ya? Kalau di Amerika, kan justru ada sekolah swasta, ya, betul yang dinegerikan, tetapi kan itu anggarannya me ... me ... bisa di-cover. Nah, bagaimana kondisi Indonesia untuk ke depan?

Itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

**31. KETUA: SUHARTOYO [45:41]**

Baik. Terima kasih.

Dari Prof. Guntur, silakan, Prof.

**32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:45]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ibu Saksi dan Ahli, ya. Ibu Saksi Bu Vivi Andriani dan Ahli Ibu Felicia, Ph.D. Terima kasih atas Keterangan yang diberikan.

Saya ke Saksi dulu, ya, Bu Vivi Andriani. Bu Vivi Andriani, sepertinya data yang Ibu tampilkan ini belum lengkap sepertinya, ya. Jadi, di sini Ibu menjelaskan tentang postur, ya, anggaran pendidikan 2024, ya, pada belanjaan non-kementerian/lembaga negara dan pengeluaran pembiayaan. Nah, kita lihat di sini, anggaran untuk pendidikan ini kemudian terbagi-bagi yang jumlahnya Rp665 triliun kurang-lebih dan ada 52% yang di ... apa ... digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa. Kalau transfer ke daerah ini, ini kalau peruntukannya untuk pendidikan dasar, saya kira itu, ya, masih masuk dalam kategori, ya, pembiayaan pendidikan, ya. Tapi kalau untuk dana desa, nah tolong Ibu bisa enggak Ibu menjelaskan ini relevansinya dana desa ini dengan pendidikan ini di mana, ya? Ya karena ini angkanya sangat besar sekali, ya, 52% atau ekulivalen dengan Rp303 ... Rp346 triliun, ya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Apakah ini memang masih dalam kerangka pendidikan, pendidikan dasar, ya, atau pendidikan menengah, karena kan ini ada pembagian kewenangan, ya, daerah dengan pusat dan daerah. Nah, sehingga ini kemungkinannya arahnya ke pendidikan dasar dan menengah, kan begitu. Nah, apakah itu masih ... untuk dana desa ini, apakah masih ada relevansinya? Dan di mana kira-kira bisa dijelaskan itu keterkaitannya dengan dana desa ini dengan soal pendidikan itu? Nah, itu.

Kemudian yang kedua, apa yang saya katakan bahwa ini masih kurang lengkap, ada enggak, data dari Kementerian Ristek ... Dikbud Ristek ini terkait dengan anggaran dari keseluruhan anggaran ini Rp665

triliun ini, berapa sih, kebutuhan anggaran untuk pendidikan dasar itu? Ya, pendidikan dasar, tidak melihat dia negeri atau swasta. Pendidikan dasar, Bu, pendidikan dasar itu adalah SD atau MI, ya? Atau SMP dan SMP atau MTS? Ini kan pendidikan dasar ini.

Ya, jadi kita mau tahu berapa sih kebutuhan anggaran itu? Apakah 15% itu sudah cukup untuk di Kemenristek Dikti itu Rp98 triliun itu, ya, atau masih kurang karena anggarannya kan untuk pendidikan 6 ... apa ... Rp665 triliun ini? Nah sementara, nah, ini kaitannya dengan Ahli, saya ingin ... apa ... sambung pertanyaan saya dengan Ahli. Sementara, ya, Bu Felicia, ini kan tadi Bu Felicia ini berbicara tentang ada beberapa opsi, dan tentu ada tadi sempat saya dengar bahwa ini bukan opsi yang efisien dan relevan. Jadi, dalam kaca mata Ibu Felicia, anggaran kita ini kurang. Karena kurang, maka dibuatlah berbagai skema-skema, sehingga, ya, swasta kalau ingin dilibatkan berbagai skema yang bisa dibuat gitu, ya.

Nah, tetapi Ibu Felicia sudah pernah baca Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar, belum? Sudah, ya? Nah kalau sudah, tentu kan di situ jelas sekali disebutkan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Makanya saya tadi ke Ibu Vivi tadi bicara tentang pendidikan dasar ini, ya. Dan pemerintah wajib membiayainya dari 20% tadi minimal. Nah, apa artinya? Prioritaskan pendidikan dasar itu? Kalau itu berapa anggarannya pendidikan dasar itu? Makanya saya tanya tadi, berapa anggaran pendidikan dasar ini tanpa melihat atribut negeri/swasta? Berapa nih kebutuhannya? Apakah kalau sudah cukup misalnya itu kebutuhan pendidikan dasar dan anggaran Rp665 triliun ini masih lebih? Silakan! Karena ini konstitusi kita sudah berbicara prioritas penggunaan anggaran itu.

Jadi, sudah prioritasnya adalah untuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang mana itu? Tidak melihat merek, tidak melihat status, ya, tidak melihat atributnya. Tapi dia adalah SD, SMP. Karena pendidikan dasar itu kan SD dan SMP. Selesaikan semua ini dengan anggaran yang tersedia yang 20% itu. Nah, sehingga Ibu Felicia tidak lagi berbicara tentang ... apa namanya ... ya, melihat efektif efisiensi. Memang efektif efisiensi kalau anggaran itu pasti. Tetapi karena konstitusi kita sudah memberikan apa ... rambu-rambu bahwa pemerintah wajib membiayai untuk pendidikan dasar dan setiap warga negara wajib mengenyam pendidikan dasar itu. Berarti ini selesaikan dulu ini sebagai prioritas nih. Nah, kalau masih ada anggaran di situ, ya silakan untuk pendidikan-pendidikan menengah, tinggi, dan sebagainya, itu sudah dinas-kedinasan dan sebagainya itu sudah ... yang penting konstitusi ... kewajiban konstitusi bagi pemerintah dalam membiayai pendidikan dasar itu tanpa melihat atributnya, statusnya.

Nah, mungkin ada tanggapan dari Ibu Felicia, bagaimana ini? Dari sudut pandang, tadi Ibu melihatnya dari segi bahwa ini kita perlu ada opsi yang efisien dan efektif.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO [52:56]**

Baik. Dari Prof. Enny. Silakan, Prof.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.

Saya ke Saksi, ya. Terima kasih sudah menyampaikan datanya ini. Tapi saya merasa memang agak kaget ini membaca data ini, ya. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan nanti.

Pertama begini. Ini kalau dibaca data yang pertama, halaman pertama dulu, ya. Ini kan artinya kalau tidak salah melihat perkiraan kebutuhan itu kan berarti ini yang ideal, ya. Sebetulnya ini adalah gambaran atau desain ideal penganggaran itu adalah untuk SD, SMP saja, kalau itu mau digratiskan, walaupun tidak semuanya minta gratis. Kalau yang swasta kan, ada juga yang tidak mau dia, supaya dia lebih independent, begitu. Tetapi perkiraannya itu idealnya adalah Rp655,2 Triliun. Kan begitu, Bu? Ya, Saksi, ya?

Ini kalau membaca begini ini, sebetulnya anggaran 20% dari total APBN, berapa itu ya? Ini hanya untuk SD sama SMP saja ini baru. Seandainya kata kemudian diidealkan gratis semua jumlahnya segitu. Itu berarti 20% berapa itu, nanti tolong bisa diuraikan.

Kemudian slide berikutnya, ya. Itu kemudian menerangkan di sini di tahun 2024, ini saya tidak tahu persis nih ya, 2024 itu anggaran penyelenggaraan pendidikan jenjang SD, SMP 2024 sebesar Rp236,1 Triliun. Itu berarti total anggaran sekarang nih ya, existing ini ya, Rp236,1 triliun. Dan tidak sama dengan yang jauh di bawah idealnya tadi. Lah, ini kemudian Rp236,1 Triliun, itu yang 2024. Sementara kalau kita kaitkan dengan anggaran total 20% nya APBN 2024, itu kan Rp665,2 triliun. Kan begitu, Bu. Kalau dibaca slide ke halaman 5, ya. Lah, ini kemudian ada transfer ke daerah Rp346,56 Triliun. Lah yang 2024 SD, SMP Rp236,1 triliun itu, apakah termasuk yang ... karena pendidikan dasar itu kan sudah menjadi kewenangan daerah, apakah ini termasuk yang di angka Rp346,56 triliun sebetulnya yang untuk jenjang SD-SMP, artinya slide halaman 3, itu apakah memang termasuk dia transfer ke daerah di angka Rp346,56 triliun itu? Saya hanya membayangkan kalau itu termasuk, berarti berapa anggaran yang sisa untuk kemudian pengelolaan di luar pendidikan dasar itu? Itu mungkin perlu dijelaskan itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, melihat data angka ini, kekurangannya adalah untuk yang ideal loh, baru ideal SD-SMP itu Rp418,1 triliun. Ini halaman ... slide halaman 3, ya, itu kekurangannya. Kekurangan dari yang ideal tadi yang Rp600 sekian triliun itu. Itu selama

ini ... selama ini dari kementerian itu, termasuk kemudian berkoordinasinya dengan daerah karena menjadi kewenangan daerah, seperti apa kemudian untuk bisa menutupi kekurangan, baik fisik maupun non-fisiknya itu, ya? Ini baru bicara elemen dasarnya loh, ya, belum bicara bagaimana ke depan yang ideal. Itu mohon bisa dijelaskan lebih lanjut.

Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [57:07]**

Baik, silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:12]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih, baik kepada Saksi/Ahli maupun kepada Pemerintah yang menyampaikan Keterangan Tambahan. Ini barangkali ada juga yang akan menjadi bahan yang saya tanyakan. Mungkin Saksi bisa menjelaskan atau menajamkan karena Saksi kan kalau saya lihat biodatanya adalah Kepala Biro Perencanaan, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Ristek).

Nah, ini pertama untuk Saksi Ibu Vivi, dalam paparan Ibu tadi dikatakan bahwa DAU yang ditentukan penggunaannya Rp340 triliun sekian. Kemudian DAU yang tidak ditentukan ... DAU yang ditentukan penggunaannya ini totalnya ada berapa? Tetapi yang ingin saya tanyakan Ibu Vivi, ya, ini kan dalam DAU yang ditentukan penggunaannya, antara lain masuk penggajian formasi P3K, ya. Ini ada Rp15,76 triliun, sekian miliar. Pertanyaan saya yang pertama, sederhana saja Ibu, ya. Apakah yang di luar P3K, artinya untuk guru-guru yang ASN ini ada dalam DAU yang tidak ditentukan penggunaannya? Itu yang pertama.

Yang kedua, kira-kira unsur gaji atau remunerasi tepatnya karena ada gaji dan tunjangan dan sebagainya, itu mencakup berapa persen, Bu, dari DAU itu, ya? Karena kalau Permohonan ini dikabulkan, ini kan tentu Mahkamah, tadi saya dibisikin oleh Prof. Arief, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan permohonan yang kemudian negara tidak bisa menjalankannya, untuk apa juga, kan begitu, ya. Nah, maka ini menjadi penting juga, berapa persen sih unsur remunerasi tenaga pendidikan, khususnya guru, tenaga kependidikan dan supporting-nya tentu dalam itu tadi? Kalau saya pahami dari sini, itu kan berarti yang ASN itu ... apa ... ada di DAU yang tidak ditentukan. Nah, dari jumlah segitu, bisa ketahuan enggak, Bu, berapa sih guru ASN, baik yang ... apa ... ASN tetap maupun yang P3K itu, ya, yang ada di sektor swasta yang sudah diberikan, ya, bantuan. Itu yang terkait dengan ... apa ... DAU, ya kajian.

Nah, dalam keterangan tambahan Pemerintah, Pemerintah juga menjawab pertanyaan ini di bagian menjawab pertanyaan saya itu juga dipaparkan tabel tentang DAK fisik pendidikan yang diberikan kepada sekolah swasta dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Ini saya ambil yang 2024 lah, ya kepada sekolah negeri dengan jumlah 10.037 sekolah ini mendapatkan alokasi Rp12.797.000.000.000 sekian miliar. Kepada sekolah swasta, ini dengan 2.589 sekolah mendapatkan Rp1,839 triliun.

Kemudian, juga selain DAK fisik, gitu ya, ada juga DAK non-fisik yang diberikan kepada sekolah swasta melalui BOS juga. Nah, saya ambil yang tahun 2024 yang untuk BOS sekolah negeri 201.272 dengan alokasi Rp39,569 triliun. Kemudian, untuk swasta dengan 65.374 sekolah mendapatkan Rp13,9 triliun. Masih ada perbedaan, tetapi enggak jomplang-jomplang amat juga sebetulnya. Nah, saya ingin juga menanyakan ini kalau dari jumlah karena sekolah swastanya itu hanya 65.000, ini berapa persen dari sekolah swasta Bu kira-kira, ya yang terdaftar? Dan apakah yang negeri 201.272 ini berarti semua sekolah negeri? Itu yang apa ... apa ... ingin saya tanyakan.

Nah, untuk Ahli ini karena yang dimohon ini kan agar pendidikan dasar wajib pendidikan harus 10 tahun itu tanpa memungut biaya untuk, baik sekolah negeri dan sekolah swasta. Itu tadi kalau di negara lain karena tadi Ahli menyebut ... apa ... di negara lain, ya. Apakah kemudian di negara lain kalau sekolahnya bukan swasta yang diambil oleh negeri tetap dia swasta? Itu sebetulnya sejauh apa, Bu, kemudian negara hadir memberikan support, ya? Apakah kemudian, misalnya ya, semua kebutuhan anggaran sekolah swasta itu, itu dipenuhi atau sebagian besar tertentu? Nah, sepengetahuan saya karena saya pernah menyekolahkan juga anak di sekolah swasta, ya, di luar negeri. Swasta itu tetap harus bayar, walaupun di luar negeri dan mahal kali, gitu ya, bayarnya.

Nah, itu pertanyaannya kemudian adalah sebetulnya yang tadi di-cover oleh pemerintah itu bantuan kepada sekolah swasta itu yang bagian apa, gitu kan, yang kemudian sekolah swasta itu dimungkinkan untuk memungut pengaturannya yang seperti apa. Konsekuensinya kan harus begitu, itu, kalau kebutuhannya enggak diinikan.

Dan yang terakhir, Ibu, saya kira kemudian pertanyaannya. Di negara manapun, semakin kemudian pemerintah itu mengalokasikan anggaran, pasti regulasinya juga semakin ketat kepada penerima anggaran, termasuk sekolah swasta. Karena ini menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran negara, ya, state budget itu.

Nah, ada enggak sih apa ... negaranya, artinya misalnya semua kurikulum dan segala macam, termasuk di dalam tentu soal pendirian sekolah, Ibu Ahli. Persoalannya di kita ini kan, yang saya lihat, itu kan pendirian sekolah swasta kan lebih berbasis pada niat baik tentu, untuk bisa berpartisipasi dalam dunia pendidikan, tetapi jarang didasarkan pada sebetulnya katakanlah semacam riset atau survei tentang apakah

sebetulnya sekolah itu masih diperlukan apa tidak pendidikan dasar di daerah itu.

Nah, pemerintah pun kan tidak melarang. Karena kalau Pemerintah melarang itu kan, nanti dibilang tidak demokratis dan lain sebagainya. Nah, di negara lain itu seperti apa Ibu kira-kira? Karena harus ada imbalan-imbalan semua ini terhadap itu.

Sekiranya itu, Ibu, terima kasih.

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:06:17]**

Baik, dari Prof. Saldi silakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:23]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini untuk Ahli dan Saksi ya, tapi mungkin dua-duanya.

Pertama, di Mahkamah ini ada beberapa permohonan dan itu menyangkut pengalokasian anggaran. Saya sudah sampaikan di sidang sebelumnya. Ini soal pendidikan gratis untuk pendidikan dasar yang sembilan tahun itu. Di tempat lain ada lagi permohonan, supaya dosen yang dari swasta itu juga diberi kesejahteraan yang sama itu juga dipertanggungjawabkan oleh negara.

Nah, dalam konteks itu, sebetulnya saya ingin mengajak kita semua sih sebetulnya bahwa kalau dilihat visi bernegara itu salah satunya kan mencerdaskan kehidupan bangsa, di visi kita di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan soal pendidikan itu memang tidak terlalu jadi perhatian sungguh-sungguh sih sebetulnya dari awal. Kemerdekaan sampai hari ini.

Nah, belum pernah saya menemukan ada satu rezim pemerintahan yang visinya itu memang pendidikan betul, belum pernah. Dulu tahun 1997 kalau saya tidak salah, penyebab Margaret Thatcher itu kalah dan Partai Konservatif itu dilibas Partai Buruh ketika itu munculnya Tony Blair karena dia datang dengan tagline baru. Katanya, kalau orang memberikan kepercayaan kepada partai buruh, yang akan dia prioritaskan itu katanya, "Pertama education, kedua education, ketiga education." Jadi, itu riil dikatakan. Sehingga kemudian Thatcher tumbang. Dan dia paham betul bahwa tidak mungkin Inggris ketika itu bisa mempertahankan posisinya dan bisa jauh lebih maju kalau pendidikan itu diabaikan.

Nah, saya ini produk yang sangat sederhana sih sekolahnya. Dulu masuk mau pakai sepatu atau tidak, enggak ada persoalan, mau pakai sandal, bahkan ceker ayam pun enggak ada masalah. Tapi, yang saya rasakan paling tidak sampai saya SMA, kami tidak pernah membeli buku untuk kebutuhan dasar sekolah itu. Saya kira yang di depan ini sebagian besar Hakim dan kita yang ada dalam ruangan ini, produk cara belajar

yang sangat sederhana. Disediakan semua bukunya di sekolah itu mulai SD, SMP, SMA, dan itu bisa diwariskan terus-menerus. Mungkin ada pergantian, penambahan sekali sekian. Nah, sekarang yang jadi masalahnya sudah disebutkan di konstitusi, anggaran pendidikan itu minimal 20 persen dengan memprioritaskan kepada pendidikan dasar 9 tahun itu, tapi justru sekarang soal buku dan kebutuhan itu menjadi tanggung jawab peserta didik dan orang tuanya. Jadi, dalam konteks itu sebetulnya kita mengalami kemunduran. Nah, terbayang enggak sama kita sekarang, orang tua harus memikirkan pakaian anak, kebutuhan sekolah lain, kebutuhan buku, dan segala macamnya. Nah, ini pun harus jadi pemikiran. Mungkin idealnya gratis seperti yang diminta Pemohon akan sulit diwujudkan. Tapi, paling tidak yang harus dipikirkan sekarang bagaimana komponen-komponen tertentu dari pendidikan itu tidak lagi menjadi tanggung jawab peserta didik.

Nah, ini sebetulnya ... karena apa? Ternyata dari alokasi 20% yang diceritakan tadi, yang riilnya itu sedikit cuman yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Ada transfer ke daerah, kita paham transfer ke daerah bahwa karena kewenangan untuk pendidikan dasar itu tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat sudah di ... menjadi kewenangan daerah. Nah, saya enggak tahu juga evaluasi ini uang yang ditransfer ke daerah itu untuk konteks pendidikan 9 tahun itu, pendidikan dasar, itu bagaimana? Tapi, Ahli tolong ... atau Saksi tolong kami diberikan gambaran karena sekarang kan ada juga gejala baru. Apa gejalanya? Saya baca 1 atau 2 tahun yang lalu banyak sekolah-sekolah yang dibangun SD inpres dulu, itu kemudian kekurangan murid. Itu fakta. Kekurangan murid mungkin karena sebagian orang tua sekarang mulai menyekolahkan anaknya ke swasta atau mungkin juga karena faktor pertumbuhan penduduk, paling tidak, tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya di daerah-daerah yang mengalami itu.

Nah, bisa enggak Ahli menceritakan ke kami menjelaskan ini karena Ahli yang meneliti soal yang begini, ini bisa enggak dijadikan salah satu faktor untuk digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon? Ada kekurangan peserta didik di beberapa tempat sekolah. Dan kalau Ahli punya data, kira-kira kecenderungan itu ada di daerah mana saja? Tadi kan dikemukakan tabelnya itu, petanya ... apa itu ... sekolah menengah yang bebannya ada di mana itu? Nah, itu mungkin yang ... yang satu yang perlu penjelasan.

Yang kedua. Kami sih sebetulnya sederhana saja ini, yang kami minta dari ... dari ... dari Saksi atau Ahli. Kira-kira ini kalau ini di ... betul-betul dibebaskan, itu tadi sudah disebut Prof. Guntur dan Prof. Enny, itu anggaran pendidikan yang 20% itu tidak cukup untuk membebaskan itu semua. Nah, mungkin Ahli bisa membikin proyeksi kalau semakin hari orang semakin cenderung mendorong ... apa ... mendorong anaknya sekolah ke swasta, itu kita kira-kira masih sebesar itu enggak, anggaran

yang diperlukan untuk pendidikan gratis di pendidikan tingkat dasar yang 9 tahun itu?

Nah, bisa enggak, ada proyeksi dari tahun ke tahun, kira-kira sekolah-sekolah swasta yang sebetulnya itu tidak perlu digratiskan? Kan banyak tuh yang sekolah-sekolah swasta yang ... apa ... yang pendidikan dasar itu yang bagus, yang orang tua yang berkemampuan itu mau membayar dengan jumlah besar. Nah, saya ... saya mungkin perlu juga diberi hitungan-hitungan sementara terkait dengan hal ini, karena apa? Benar tadi di ... apa ... disampaikan Prof. Arief ... apa ... Pak Yang Mulia Pak Arsul. Ini kalau dikabulkan, tidak jalan, bagaimana? Makanya ini perlu ada gambaran yang eksak ke kami (Mahkamah), untuk menilai ini. Karena apa? Perintah konstitusinya jelas, tidak membedakan negeri dan swasta. Jadi, sepanjang itu tergolong kepada pendidikan dasar, dia harus diprioritaskan. Nah, problem yang lain adalah walaupun itu disebutkan pendidikan dasar diprioritaskan, kan pemerintah pusat enggak mungkin mengabaikan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi?

Sekarang ini terus terang, negara mulai mau melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan ini. Coba bayangkan, ada sekarang UKT sampai Rp50.000.000,00 per semester, Bu. Kita bisa bayangkan enggak, seberapa mungkin orang miskin bisa mencapai itu? Uang pengembangan institusi sampai Rp300.000.000,00-Rp400.000.000,00 untuk perguruan tinggi.

Jadi, ini memang permohonan untuk pendidikan dasar, tapi ini cara kita memulai merefleksi adakah yang salah enggak bagi kita untuk mengelola pendidikan kita ini? Nah, ini ... apa namanya ... kami perlu penjelasan yang itu. Agar nanti ... kan enggak tega juga menolak tanpa alasan yang jelas permohonan mereka ini, orang konstitusinya mengatakan jelas. Tapi kalau dikabulkan tidak jelas angka-angka, kan jadi masalah juga. Ini kayak simalakama betul ini.

Nah itu, tolong Ahli kita dibantu yang soal-soal yang seperti ini. Terima kasih, Pak Ketua.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:15:54]**

Silakan, Ahli dijawab yang ... atau Saksi dulu, terserah, tapi Saksi dulu boleh, yang kira-kira ada irisan pertanyaan yang saling bersinggungan, bisa simultan dijawab singkat-singkat. Silakan.

**40. SAKSI DARI PEMERINTAH: NISA FELICIA [01:16:11]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Tadi saya bertanya sama Ibu Vivi, sepertinya jawaban dari Ibu Vivi akan lebih panjang, jadi mungkin saya dulu yang menjawab, gitu, mohon izin.

Ya, saya melihat memang ada beberapa pertanyaan yang ... apa ... berkaitan. Jadi, saya akan mencoba menjawab semuanya sekaligus.

Namun, nanti boleh memberikan feedback lagi apabila ada ja ... ada ... pertanyaan yang belum terjawab, gitu.

Yang pertama adalah saya sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah 20 tahun lebih, saya juga baru sadar sudah 20 tahun lebih saya berkecimpung di dunia pendidikan. Tentu saya sangat mendukung dan saya sangat berharap bagian dari cita-cita saya adalah supaya semua anak Indonesia itu mendapatkan pendidikan dengan terjangkau dari segi biaya, jarak, dan juga berkualitas. Itu seperti dua sisi mata uang, gitu, ya, buat saya. Dan buat kami di PSPK adalah melihat akses dan kualitas itu tidak boleh sesuatu yang didahulukan daripada yang lain, gitu. Kenapa? Karena kalau kita hanya mendahulukan akses saja, yang penting sekolah saja, yang penting angka partisipasi naik, gitu, apakah kemudian hasil belajar kita bisa berubah? Jadi, ada kajian yang menunjukkan bahwa kalau meningkatkan akses saja, tanpa peningkatan kualitas, itu tidak memberikan manfaat apa-apa untuk masa depan anak-anak kita. Tetapi kalau kita juga mem ... membangun keduanya ... jadi, kajiannya World Bank di internasional menunjukkan bahwa itu bisa sembilan kali lipat manfaatnya untuk ... apa namanya ... penghasilan mereka. Jadi, mengukurnya dengan penghasilan mereka di masa depan, gitu.

Jadi, saya rasa, kita berangkat dari isu yang sama bahwa hak dasar ini belum terpenuhi. Jadi, ya, saya mengakui adanya isu itu tentunya dan karena itu organisasi saya juga ada, gitu ya. Kesenjangan, kesempatan pendidikan itu masih menjadi tantangan di Indonesia, itu kita berangkat dari hal yang sama. Namun, titik dimana kami berbeda pandangan adalah bagaimana mencari jalan keluarnya. Di situlah, dimana saya menyampaikan bahwa memberikan dukungan sepenuhnya kepada swasta, sehingga tidak ada lagi pungutan yang harus diberikan oleh peserta didik, itu bukanlah solusi yang menurut kami relevan dan juga bukanlah solusi yang efisien, begitu. Dari segi tata kelolanya tidak efisien, tadi juga sudah disampaikan. Bahwa ... apa ... tidak ... ada ... ada konsekuensi, ya ... mana tadi saya catat ... bahwa begitu kita memberikan anggaran, maka ada konsekuensi akuntabilitas yang mengikutinya. Ini yang membuat tidak ... tidak sederhana sebenarnya detailnya, gitu.

Dan yang kedua, namun yang lebih mendasar, sebenarnya adalah tentang konsep pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Jadi, kalau saya ditanya juga tadi tentang bagaimana dengan negara-negara lain? Negara-negara lain, terutama di negara maju, itu ideologinya lebih jelas. Bahwa public school system-lah yang di-support oleh pemerintah. Jadi swasta adalah choice, adalah pilihan. Tetapi yang berhak untuk mendapatkan pendidikan, semuanya adalah orang yang tinggal di situ. Bahkan kalau di Amerika Serikat, Bapak, Ibu tidak perlu menjadi warga negara Amerika Serikat untuk kemudian anaknya bisa bersekolah di public school. Cukup dengan tinggal di apartemen, punya bukti bahwa

kamu tinggal di situ, gitu ya, dan langsung diberikan kesempatan putra-putrinya untuk masuk ke sekolah public school. Jadi, tidak ada dalam kerangka mereka itu tentang private schools, yang ada kemudian adalah sistem charter school, charter school ini adalah bentuk privatisasi. Jadi ada sekolah negeri, kemudian sekolah negerinya dianggap tidak kompeten, tidak inovatif, tidak terlalu birokratis, tidak ... tidak cukup ... apa namanya ... berkualitas, gitu, orang tuanya tidak happy, dan sebagainya, maka pemerintahnya membuat sistem charter school. Sekolah itu diberikan kewenangannya untuk dikelola oleh swasta. Jadi statusnya sekolah negeri, namun dikelola oleh swasta. Nah, ini apakah kemudian lebih baik hasilnya? Mix. Hasilnya dari beberapa kajian tidak ada satu kesimpulan yang pasti, namun sekolah ini menyebabkan meningkatnya kesenjangan kesempatan pendidikan. Mengapa? Karena pilihan itu adalah sesuatu yang menguntungkan bagi mereka yang mampu memilih. Mereka yang memiliki inform decision. Tetapi bagaimana dengan keluarga dari kelompok miskin? Mereka harus rela dengan apa yang sudah tersedia di sekitar mereka. Nah, inilah mengapa PSPK tidak mendorong adanya terjadinya privatisasi, tidak terlalu mendorong bentuk-bentuk dukungan yang sepenuhnya, gitu, ya, peningkatan dukungan yang lebih dari ... dari yang sepatutnya, gitu, kepada pihak swasta. Maka buat kami sebenarnya kenapa menjadi arahnya kepenegrian adalah itu tadi, sustainability dari suatu sekolah juga bisa lebih terjaga apabila itu dikelola oleh negara. Ini juga terjadi di negara-negara lain, gitu. Jadi kenapa? Salah satunya yang kami dorong adalah itu, gitu.

Jadi privat ketika kita mendukung besar-besaran sekolah swasta, berarti kita mendukung terjadinya pilihan-pilihan tadi. Nah, di situlah letak nanti kesenjangan antarsekolah itu semakin tinggi. Nah, ini bukan sesuatu yang saya rasa sesuai dengan ideologi kita juga, gitu. Karena kita ingin hak dasar itu dipenuhi secara adil dan merata untuk anak-anak kita, gitu. Jadi selain dari masalah-masalah teknis, sulitnya tata kelolanya, seleksi gurunya, dan sebagainya, tetapi secara ideologi juga sebenarnya Indonesia itu menurut saya tetap harus memenuhi hak dasar itu melalui sistem pendidikan negerinya. Jadi ... tetapi di sisi lain yang menarik dan sulit untuk merujuk kepada negara lain adalah sejarah. Jadi sejarah berdiri sekolah swasta itu menurut saya yang membuat kita sulit untuk me ... mempelajari bagaimana isu privatisasi di Amerika, misalnya, atau di negara-negara lain. Karena tentu dalam sejarahnya Indonesia, pendidikan swasta itu memberikan banyak peran, bahkan hingga hari ini sebenarnya angka partisipasi itu memang banyak didukung oleh swasta. Tetapi yang balik lagi, balik ke prinsip bahwa kualitas dan akses harus berjalan seiringan, dan dipastikan bahwa anak-anak itu belajar dalam lingkungan yang stabil, sustainable, maka kami sangat menyarankan justru gerakannya adalah penguatan pendirian sekolah negeri, pendirian

swasta, atau pelibatan kolaborasi yang tidak hanya masalah memberikan gratis, tetapi juga berimbang, gitu, ya.

Nah, apa saja yang didukung kalau di negara-negara lain? Kalau saya kembali ke charter school tadi, sebenarnya justru sekolah swasta itu ketika didukung pemerintah tetap tidak kehilangan hak mereka untuk memungut dan itu ... memungut biaya dan kemudian itu tetap dilakukan. Jadi subsidi-subsidi yang diberikan kepada sekolah swasta itu tidak melepaskan hak mereka untuk tetap memungut biaya. Kenapa? Karena itu tadi, mereka swasta mereka melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintahnya, misalnya mengadakan program-program tertentu yang ... sehingga mereka punya alasan untuk menarik biaya dari orang tua. Nah, ini yang tidak bisa dicabut oleh negara dan kemudian akhirnya tidak bisa juga melarang sekolah swasta untuk gratis, gitu, ya. Itu saya rasa, ya.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:24:27]**

Cukup, Ibu?

**42. AHLI DARI PEMERINTAH: NISA FELICIA [01:24:28]**

Ya. Saya rasa itu sih nanti mungkin kalau ada yang kurang saya akan tambahkan, terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:24:31]**

Silakan! Dari Saksi Ibu Vivi.

**44. SAKSI DARI PEMERINTAH: VIVI ANDRIANI [01:24:36]**

Baik, terima kasih.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:24:39]**

Yang faktual saja, Ibu, jangan yang pendapat, ya.

**46. SAKSI DARI PEMERINTAH: VIVI ANDRIANI [01:24:42]**

Baik, baik.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:24:42]**

Yang konkret-konkret yang Ibu saksikan, ketahui, dan rasakan.

**48. SAKSI DARI PEMERINTAH: VIVI ANDRIANI [01:24:48]**

Baik. Saya boleh urut dari menjawab pertanyaan dari Pemerintah, kemudian Pemohon dulu?

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:24:54]**

Boleh, boleh. Silakan!

**50. SAKSI DARI PEMERINTAH: VIVI ANDRIANI [01:24:55]**

Ya, baik. Ini karena pertanyaannya sangat mendasar terkait dengan bagaimana kami menghitung kebutuhan Rp665 triliun.

Tadi pertanyaan, apakah sama untuk swasta dan negeri? Indeks yang digunakan, baik untuk satuan pendidikan swasta dan negeri sama untuk kebutuhan pendanaan sebesar Rp655 triliun, dalam hal ini untuk belanja personalia dan operasional sebesar Rp354 triliun. Itu untuk menjawab dari Pemerintah.

Kemudian kepada Pemohon, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk perencanaan anggaran pendidikan, ini kami di Kemendikbudristek ini tidak terlibat secara keseluruhan, terutama dalam pengalokasian sekian rupiah dari anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN. Tapi, pemerintah sudah mengalokasikan 20% ini sejak lama, jadi sudah memenuhi dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tadi anggaran yang kami sampaikan pada anggaran 2024 adalah bagian dari anggaran pendidikan. Pasti untuk pendidikan dasar ini lebih kecil dari total anggaran pendidikan sebesar 665.

Nah, kemudian dapat kami sampaikan, terkait dengan prioritas yang diambil oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek pada saat melakukan perencanaan penganggaran. Kemendikbudristek mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan pada tataran nasional:

1. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025. Kemudian juga pada saat ini untuk lima tahunannya, pada saat bicara prioritas, kami mengacu kepada RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang dituangkan di dalam rencana kerja pemerintah tahunan. Di situ sudah tertuang berbagai prioritas yang memang harus dilakukan, baik melalui belanja pemerintah pusat maupun melalui transfer ke daerah. Nah, sehingga Kemendikbudristek dalam menyusun rencana anggaran ini mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Pemohon.

Kemudian, terima kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu Majelis Hakim Konstitusi.

Izin, saya menjawab beberapa hampir secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan kami. Pertama, terkait dengan mengapa ada

pendidikan ... satuan-satuan pendidikan yang tidak masuk di anggaran pendidikan? Tadi ditanyakan STPDN.

Jadi, sesuai dengan makna dari anggaran pendidikan itu sendiri, memang pendidikan kedinasan dikeluarkan dari anggaran pendidikan 20%. Namun, seperti yang kami sampaikan dalam paparan tadi di dalam keterangan Saksi, ini ada beberapa kementerian lembaga yang memang masih mencakup pendidikan kedinasan di dalam 20% anggaran pendidikan.

Tadi yang ditanyakan adalah Kemendagri ... Kemendagri memang tidak masuk di anggaran pendidikan. Kementerian Pertahanan masuk dan ini yang ditanyakan tadi adalah apakah AKMIL, yang tentu saja ini ada yang darat, laut, begitu ya, Yang Mulia. Ini sementara memang masih dihitung. Kemudian juga di Kemhan ini ada Unhan, seperti itu. Jadi pada dasarnya, isu ketidaktepatan ini yang terus-menerus diperjuangkan oleh Pemerintah, dalam hal ini ... apa ... Bappenas dan kemudian juga Kementerian Keuangan untuk memastikan ketepatan anggaran pendidikannya.

Dan kemudian anggaran transfer ke daerah, tadi ada belanja operasional satuan pendidikan, ada tunjangan guru, ini dicatat di dalam APBD sebagai bagian dari APBD. Tadi juga di slide 11 ditanyakan terkait dengan anggaran, anggaran Kementerian lembaga. Jadi ini dapat kami sampaikan sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, Yang Mulia bahwa anggaran pendidikan ini terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan kemudian juga pembiayaan. Jadi untuk yang tadi dicatat di dalam APBD, ini yang dari transfer ke daerah.

Kemudian terkait dengan anggaran TKD atau transfer ke daerah yang saat ini ada, bagaimana untuk tahun 2025? Jadi ini terus-menerus memang dipastikan pemenuhannya, baik untuk bantuan operasional satuan pendidikan, kemudian juga tunjangan untuk guru ASN daerah. Total untuk 2025, ini sudah ada penetapan di dalam surat bersama pagu indikatif dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN, Bappenas. Dalam hal ini jumlahnya juga lebih besar dibandingkan tahun 2024, yaitu sebesar Rp127 triliun. Ini dengan menghitung berbagai kebutuhan sesuai dengan indeks yang sudah disepakati di dalam pertemuan multipihak antara Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kemendikbudristek.

Kemudian data yang ditampilkan dianggap belum lengkap pada postur belanja non-KL dalam pembiayaan. Dapat kami sampaikan bahwa penyampaian yang tadi kami sudah sampaikan, ini sudah menggambarkan secara keseluruhan komponen dalam anggaran pendidikan. Tadi untuk belanja pemerintah pusat, ini terdiri dari belanja kementerian lembaga, di mana di situ ada Kemendikbudristek, ada Kementerian Agama, dan kemudian juga 22 kementerian lembaga lain. Kemudian ada transfer ke daerah yang sebesar 52% lebih.

Ditanyakan terkait dengan dana desa, di dalam anggaran pendidikan ini tidak mencakup dana desa. Jadi transfer ke daerah yang sebesar 52% ini tidak mencakup dana desa. TKD atau transfer ke daerah, tadi sudah kami sampaikan bahwa transfer ke daerah ini diperuntukan untuk bantuan operasional satuan pendidikan baik swasta maupun negeri, kemudian juga tunjangan untuk guru ASN daerah, termasuk juga apabila ada di satuan pendidikan swasta seperti itu. Tapi ini mencakup keseluruhan terkait dengan ASN yang ada di daerah, baik PNS maupun P3K.

Kemudian juga untuk terkait dengan berapa kebutuhan anggaran untuk pendidikan dasar yang ada di total anggaran pendidikan, dan kemudian juga yang ada di Kemendikbudristek?

Jadi dalam keterangan tadi kami sudah menyampaikan total kebutuhan dan kemudian dibandingkan dengan total ketersediaan. Total kebutuhan ini tentu saja kami hitung berdasarkan perhitungan ideal apabila kita menghitung berbagai komponen pembiayaan ... apa ... sesuai ... apabila tidak dipungut biaya, seperti itu. Karena saat ini Bapak, Ibu, Hakim Yang Mulia, pendanaan yang kami sampaikan tadi di salindia 3 sebesar Rp227 untuk biaya personalia dan belanja operasional, itu sifatnya masih minimum. Jadi, masih diupayakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Dalam hal ini juga terkait dengan pemenuhan SPM ini belum secara keseluruhan dapat dipenuhi. Sehingga dapat dipersandingkan antara kebutuhan ideal sebesar Rp354 triliun dengan ketersediaan anggaran yang ada di tahun 2024 sebesar Rp227 triliun. Apabila dibandingkan dengan anggaran pendidikan sebesar Rp665 ini tentu saja ada selisih. Namun, Rp665 tadi juga membiayai tidak hanya untuk pendidikan dasar, juga ada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yang sama-sama pada saat tadi bicara prioritas untuk penyelenggaraan pendidikan, ini juga tentu saja perlu diprioritaskan.

Kemudian, anggaran di Kemendikbudristek ini sudah cukup atau belum? Setiap tahun kami menyampaikan kebutuhan yang tentu saja berbasis kepada perhitungan-perhitungan yang perlu dan kemudian juga berbasis kepada prioritas. Dapat kami sampaikan memang pendanaan yang kami ajukan ini apa ... belum sepenuhnya dipenuhi terkait dengan hal-hal yang juga disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan apa ... ketersediaan fiskal pada tahun ... pada tahun tertentu. Sehingga akan ada skala prioritas mana-mana saja yang kemudian akan dibiayai pada tahun tertentu.

Mohon maaf, tadi ada pertanyaan terkait dengan belanja Kemendikbudristek berapa untuk pendidikan dasar? Pada tahun 2024, dari anggaran total sebesar Rp98 triliun, kami hitung untuk pendidikan dasar, untuk SD dan SMP, ini sebesar Rp20,38 triliun. Ini termasuk juga untuk belanja PIP. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan belanja Kemendikbudristek.

Kemudian, terkait dengan pertanyaan di salindia 2, terkait dengan gambaran ideal, kemudian total APBN-nya berapa? Tadi sudah kami uraikan bahwa di salindia 2, anggaran kebutuhan Rp354 ini perhitungan kebutuhan yang ideal. Seperti tadi juga dari Ahli menyampaikan bahwa saat ini pendanaan ini masih sifatnya minimum. Jadi, apabila tadi diinginkan bahwa pendidikan tanpa dipungut biaya, ini tentu saja untuk pendanaan minimum ini tidak memadai. Jadi, pendanaan yang dianggap cukup, ini adalah sebesar Rp354 dan ini baru menghitung untuk layanan SD dan SMP saja. Jadi, kami belum menghitung kebutuhan untuk yang di madrasah. Dan dibandingkan tadi dengan ketersediaan anggaran dan alokasi anggaran yang diberikan untuk SD dan SMP di luar untuk madrasah. Jadi, yang tadi kami sampaikan itu adalah untuk SD dan SMP, belum menghitung untuk madrasah. Jadi, di anggaran pendidikan Rp665 triliun besarnya sebesar Rp227 triliun.

Kemudian, untuk menutup kekurangan. Ini tentu saja mungkin tidak pada ranah kami untuk menjawab, Yang Mulia. Karena ini akan terkait dengan kebijakan fiskal yang ada di Kementerian Keuangan.

Kemudian, terkait dengan pendanaan DAU, jadi di DAU sendiri ini ada DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau block grant, dan kemudian DAU yang ditentukan penggunaannya, yaitu specific grant. Ada yang terkait dengan P3K dan ada yang terkait dengan dukungan untuk bidang pendidikan.

Nah, jadi untuk pembiayaan pada tahun 1 untuk yang P3K, DAU yang ditentukan penggunaannya apabila ada penerimaan P3K untuk guru, maka akan dipenuhi dari DAU spesifik grant untuk yang P3K. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya ini akan masuk ke DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu DAU block grant. Kemudian untuk yang dukungan pendidikan, ini sepenuhnya kami arahkan untuk pemenuhan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Kemudian, ada pertanyaan terkait untuk sekolah swasta, berapa di DAK fisik dan untuk yang DAK non-fisik berapa? Dapat kami gambarkan bahwa dari total DAK non-fisik, ini mungkin penggambaran terkait dengan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Kami hitung ini perhitungan berbasis kepada jumlah anak, sehingga total untuk alokasi sekolah swasta ini sebesar 18,3 triliun perkiraan. Kemudian untuk yang tunjangan guru ini sebagian besar adalah untuk sekolah negeri. Kemudian berapa untuk DAK fisik untuk yang sekolah swasta? Jadi, tadi kami menggambarkan, Yang Mulia, terkait dengan DAK fisik sebesar 15,3 triliun. Bahwa dari 12.626 sekolah untuk swasta itu besarnya adalah 2.589 satuan pendidikan, baik untuk SD, SMP kemudian juga yang non-formal dan kemudian SLB, SMA, SMK. Total untuk SD dan SMP untuk yang swasta dari 8.406 satuan pendidikan ini ada alokasi swasta sebesar 749 satuan pendidikan. Namun, tentu saja DAK fisik ini juga terkait dengan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah berbasis

kepada perencanaan yang dilakukan di tingkat daerah dan skala prioritas di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Baik, mungkin itu, semoga sudah bisa menjawab secara keseluruhan. Terima kasih.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:38:52]**

Baik.

Ada sedikit dari Yang Mulia Prof. Enny, Ibu, sebentar. Silakan, Prof!

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:38:56]**

Ya, baik, terima kasih, Pak Ketua. Kepada Pemerintah, ya, kalau saya lihat slide Nomor 8 dari Saksi yang menyampaikan soal anggaran khusus DAK fisik itu. Ini kan ... ini sasaran sekolah ya, ini baru sasaran sekolah yang mendapatkan bantuan di 2024. Bisa enggak dikasih gambaran yang utuh, peta yang utuh sebetulnya jumlah SD, SMP artinya pendidikan dasar sampai kemudian yang ada di sini SMK itu totalnya di Republik Indonesia itu ada berapa? Biar kita mendapatkan gambaran, sehingga baru berapa persennya saja yang dapat bantuan untuk fisik per tahunnya itu karena kalau melihat tadi yang disampaikan oleh saksi berdasarkan keterangannya itu, ini kan yang gambaran ideal tadi ya, Ibu ya, yang belum tercapai.

Kemudian, untuk yang di slide nomor tiga, itu untuk biaya operasional dan operasional itu 220 T[sic!], ya, Bu, ya? Itu belum termasuk madrasah, Bu, ya? Nah, itu belum termasuk madrasah. Itu juga nanti tolong diberikan gambaran pembiayannya dari mana? Kalau itu apakah memang kemudian ditanggung oleh orang tua yang bersangkutan. Sementara, kalau dilihat dari sisi sapsrasnya, ini 9T. Artinya, kalau dilihat dari idealnya itu kekurangannya hampir 290 ... 290-an Triliun begitu kekurangannya dari yang ideal yang disampaikan di slide pertama. Jadi, saya ... oleh karena itu, saya ingin ada gambaran ketika menyebutkan di sini ada SD, SMP dengan total sekian itu sebetulnya gambaran SD-nya ada berapa, SMP-nya ada berapa, baik itu negeri atau swasta? Kalau bisa sekaligus seluruhnya. Karena data yang ada di yang ... yang diberikan tambahan belum mencakup itu semua, ya. Itu yang saya mohon diberikan tambahan dari Pemerintah.

Terima kasih.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:41:00]**

Baik. Dicermati itu, Ibu dari Pemerintah. Dan dari Kementerian supaya ditambahkan dalam keterangan sidang berikutnya karena hari ini ternyata bukan sidang terakhir karena Mahkamah Konstitusi masih akan

mendengar dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ini atas ... apa ... inisiatif dari Mahkamah Konstitusi. Meskipun, Ibu Vivi pernah di sana, ya? Itu core-nya di sana siapa yang menangani, apa Menteri juga nanti akan menunjuk untuk yang sidang di MK atau ... sudah, nanti biar kami bersurat ke Menteri saja.

Baik, untuk memberi kesempatan Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari Dirjen Anggaran atau Kementerian Keuangan dan Badan Rencana Pembangunan Nasional, Bappenas, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 10.30 WIB. Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil. Dan terima kasih kepada Saksi dan Ahli, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini.

Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan penundaan ... atau pemberitahuan resmi. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.17 WIB**

Jakarta, 23 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

